

PUTUSAN

NOMOR 263/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tanggal lahir 14 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. FERRYANTO, S.H., MOHAMMAD DIRO MASBANG, S.H., GALIH RAKASIWI, S.H. dan ENDRI MULYONO, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “FERYANTO & CO (Advocates & Counsellor at Law)”, berkantor di Jl. Arteri Galuh Mas, Ruko City Walk IX B.3 No. 18, Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tanggal lahir, 3 Maret 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDEH JUBAEDAH, S.H. dan HASAN MU’MIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Raya Kosambi Curug, Desa Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 898/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 14 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 03 September 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara No. 898/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 14 Agustus 2019;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 September 2019, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 26 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 898/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 26 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2019 dan akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 898/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 26 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor 263/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2019 Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Karawang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut

menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pemanding (Pemanding) terhadap Terbanding (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Maret 2013 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan bersama;
2. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2014 dan 2015 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor setidaknya kecemburuan Terbanding terhadap Pemanding karena kedekatan Pemanding dengan banyak wanita penghibur dan Pemanding yang sering minum-minuman keras dan berkata kata kasar terhadap Terbanding serta masalah ekonomi;
3. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah ranjang Pemanding telah berusaha untuk rukun akan tetapi Terbanding tidak bersedia;
5. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Terbanding telah menasehati Terbanding agar rukun lagi dengan Pemanding, tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Terbanding sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak tahun 2014 dan 2015 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan bahkan sejak Februari 2019 sudah pisah

ranjang sampai dengan sekarang, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Subarkah, S.H., M.H., namun tidak membuahkan hasil, karena Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dicapai atau diwujudkan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya adalah cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 898/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 14 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 898/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis beserta, Dr. Drs. H. FAISOL, S.H, M.H, dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 263/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 15 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S. H.

Biaya Perkara :

1 ATK, Pemberkasan dll: Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

